



**Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir**

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik)

DOI: 10.1234/hermeneutik.v14i1.6569

## **Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujādalah [58]: 1-4**

**Althaf Husein Muzakky**

*Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*althafhusein@gmail.com*

### **Abstrack**

Husband and wife relationship are an issue that is always fun to discuss. Many classical literary traditions leave behind patriarchal culture, so this article discusses the question of marital relations in the Qur'an. For example, the wife is often positioned as a person who gets rough, unfair, and discriminatory treatment, even if examined in the QS. Mujādalah [58]: 1-4 shows how God is very concerned about women who get ill treatment from their husbands. Through the theory of *ma'nā cum maghzā* which was popularized by Sahiron Syamsuddin, the writer wants to offer a new discourse on modern interpretation which includes three things, namely the first interpretation system, linguistic analysis. Second, historical analysis includes *asbāb al-nuzūl* macro and micro, intratextuality (*munāsabah al-āyat*) and intertextuality (*isra'iliyyat*), Third, namely significance, seeking the deepest meaning of *ma'nā* towards the *maghza* of marital relations. This article aims to offer new ideas about gender insights, especially relations between husband and wife that are examined from the text and context.

Keywords: Husband and wife relations, *Ma'nā Cum Maghzā*, Sahiron Syamsuddin.

### **Abstrak**

Relasi suami-istri merupakan sebuah isu yang selalu seru didiskusikan. Banyak tradisi literatur klasik yang menyisahkan budaya patriarkal, oleh sebab itu artikel ini membahas tentang persoalan relasi suami-istri dalam al-Qur'ān. Sebut saja istri sering diposisikan sebagai orang yang mendapatkan perlakuan kasar, tidak adil, dan diskriminatif, padahal jika ditelaah dalam QS. Mujādalah [58]: 1-4 terlihat bagaimana Allah sangat perhatian terhadap perempuan yang mendapat perlakuan tidak baik dari suami. Lewat teori *ma'nā cum maghzā* yang dipopulerkan Sahiron

Syamsuddin penulis hendak menawarkan wacana baru tafsir modern yang meliputi tiga hal yaitu sistem interpretasi pertama, analisis linguistik. Kedua, analisis historis meliputi *asbāb al-nuzūl* makro dan mikro, intratekstualitas (*munāsabah al-āyat*) dan intertekstualitas (*isra'iliyyat*), Ketiga, yakni signifikansi, mencari makna terdalam dari *ma'nā* menuju *maghā* dari relasi suami-istri. Artikel ini bertujuan untuk menawarkan gagasan baru tentang wawasan gender, khususnya relasi antara suami dan istri yang dikaji dari teks dan konteks.

Kata Kunci: Relasi Suami-istri, *Ma'nā Cum Maghā*, Sahiron Syamsuddin.

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah ibadah sekaligus dapat menjadi musibah. Idealnya dalam hubungan suami dan istri diharapkan memiliki kisah yang bahagia, akan tetapi tidak jarang di dalamnya menjadi awal dari sebuah petaka. Hubungan antara suami dan istri tidak selamanya berjalan mulus, terdapat konflik, sehingga pernikahan yang merupakan peristiwa indah antara dua insan saling dipertemukan alih-alih berujung terjadi tindak kekerasan. Fenomena relasi suami-istri yang tidak baik tersebut muncul sebab tiga hal. Pertama, adanya teks atau dogma agama baik penafsiran al-Qur'an maupun syarah hadis yang *missunderstanding* seperti istri harus patuh terhadap suami. Selain itu, penafsiran hadis yang berbicara mengenai perempuan merupakan calon penghuni neraka terbanyak, perempuan penyebab adanya sial, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan tidak pantas menjadi pemimpin, dan parahnya adalah anggapan bahwa perempuan adalah babu atas suaminya, dianggap sebagai usaha untuk mendeskreditkan perempuan (Muqtada, 2014).

Kedua, konstruk masyarakat yang menjadikan perempuan mendapatkan posisi patriarki. Budaya patriarki di tengah masyarakat seringkali menjadika hak-hak perempuan tidak terpenuhi, dimarginalisasi (Sakina & Siti, 2017) bahkan - dalam menyebut judul saja penulis terkena dampak budaya patriarki dengan menyebut suami lebih dulu daripada istri. Ketiga, maraknya kasus kekerasan rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT). Di Indonesia kasus KDRT tercatat terjadi sebanyak 300 ribu lebih kasus atau prosentase KDRT sebanyak 47,53 persen. KDRT tersebut berupa kasus istri dipukul suami, suami diperbudak istri, penyiksaan, pemaksaan seksual dan lain macam sebagainya dan terus meningkat hingga kini (Ramadani & Yuliani, 2015).

Teks tafsir tentang relasi suami dan istri yang tidak baik atau *nusyūz* itu seakan hanya diperuntukkan untuk kasus perempuan yang menentang suami. Namun dalam menakar realitas, banyak suami tidak memperlakukan seorang istri secara baik. Adanya gap antara pemahaman ayat dengan realitas menyebabkan

kajian tentang relasi yang dalam bahasa lainnya disebut *muāsyarah* dan *nusyūz* perlu ditafsirkan ulang. Tulisan ini berangkat atas dua kecenderungan studi relasi suami-istri yang telah ada. Kecenderungan pertama, kebanyakan penafsiran ayat relasi suami dan istri dikaji atas ayat hukum seperti tulisan Zuhrah yang berjudul "Relasi Suami Dan Istri dalam Keluarga Muslim menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu'iy" (Zuhrah, 2013). Di lain sisi relasi keluarga antara suami istri dikaji melalui hukum seperti halnya tulisan Khatimah yang berjudul "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam" (Khatimah, 2013). Padahal di dalam al-Qur'an terdapat ayat *qiṣṣah* yang dapat dijadikan 'ibrah bagaimana nabi Muhammad merespon tentang relasi suami istri dengan pendekatan psikologis dan sosiologis tidak selalu berkenaan ayat ethico-legal (hukum).

Kecenderungan kedua, relasi suami-istri dikaji dengan pendekatan rasionalis sehingga mengabaikan esensi ayat al-Qur'an dapat dilihat dari tulisan Ahmad Mulyadi yang berjudul "Relasi Laki-laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)" menurut hemat penulis tafsir ini mulai kurang tepat jika al-Qur'an dianggap sebagai penguat budaya patriarkis, lebih lanjut terdapat tulisan dari Juanda dan Eveline yang mengemukakan dalam tulisan "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga", bahwa membangun komunikasi juga tidak cukup untuk menakar relasi suami-istri secara proposional.

Artikel ini bertujuan untuk menawarkan gagasan baru tentang wawasan gender, khususnya relasi antara suami dan istri yang dikaji dari teks dan konteks. Dua pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah pertama, bagaimana al-Qur'an sebagai kitab suci merespon pengaduan kondisi yang tidak baik atas relasi suami-istri. Kedua, faktor apa yang dapat mempengaruhi relasi suami-istri. Tulisan ini juga bertujuan mengintrepetasi ulang pemaknaan yang pincang atas teks agama dan juga kejadian nyata atas relasi suami-istri. Relasi suami dan istri merupakan hal yang bersifat substansial yang dapat berdampak dalam kesejahteraan masyarakat.

Pertama, relasi suami istri yang baik, dapat memicu pertumbuhan ekonomi keluarga, terlebih lagi tetangga disekitarnya. Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membentuk generasi yang progresif harus dimulai dari keluarga yang harmonis, walaupun banyak anak yang kemudian sukses walau dari keluarga yang broken home, namun hal itu pasti butuh banyak proses, idealnya anak mendapatkan asuhan dan support yang cukup dari keluarganya dalam tumbuh

kembangnya, dan hal tersebut dapat terwujud disebabkan atas relasi suami dan istri. Ketiga, sebuah kodrati dan sunnatullah bahwa manusia adalah makhluk sosial dan butuh berpasangan, sehingga sudah semestinya baik dengan sesama terlebih lagi pasangannya sendiri yaitu suami dan istri.

## Metode Penelitian

Melalui penelitian kualitatif dengan kajian library research dengan metode hermeneutika progresif *ma'nā cum maghzā* Sahiron Syamsuddin, setidaknya terdapat tiga asumsi dasar mengapa relasi suami-istri menjadi hal yang menarik untuk dibahas.

Pertama, studi tentang relasi suami-istri selalu dibahas dianggap bahwa istri selalu menjadi pihak yang tidak mendapat pembelaan, padahal didalam al-Qur'an terdapat satu surat khusus yaitu QS. al-Mujādalah yang turun bertepatan merespon tentang pengaduan perempuan yang mendapati KDRT atas suaminya.

Kedua, nabi merupakan orang yang memiliki banyak istri, selain karena kekhususan sebagai kenabian, nabi merupakan sosok suami ideal yang memiliki relasi baik terhadap istri-istrinya padahal hal tersebut sulit terjadi, jika dilihat yang beristri satu saja masih banyak masalah, namun nabi memiliki diriwayatkan memiliki banyak istri namun mendapatinya dengan penuh berkah.

Ketiga, budaya patriarki sudah harus mulai ditinggalkan, sebab tiada teks agama yang hendak menindas golongan tertentu, secara universal dihadapan Allah, semua hamba memiliki porsi dan peran masing-masing, dalam hal ini tidak bisa disamakan, sebab keadilan gender bukan tentang kesamaan peran melainkan bagaimana menjalankan relasi yang baik, terlebih dalam hubungan suami dan istri yang menjadi jalan ibadah yang indah.

Dari studi literatur yang telah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah. Secara tidak langsung, banyak kajian yang dihubungkan dengan relasi suami dan istri diteliti dengan kajian tafsir metode *mauḍu'i*, yang tidak banyak melibatkan ayat kisah, melainkan ayat hukum. pada pandangan yang lain relasi suami dan istri dikaji langsung terjun dengan melihat relaitas yang ada, dan diselesaikan secara hukum, maupun pendekatan sosial. Penulis disini hadir mencoba memperlihatkan sebuah penelitian tentang kisah al-Qur'an dari teks menuju konteks dengan tidak mengabaikan ayat suci al-Qur'an sebagai pegangan, melainkan digunakan sebagai pondasi utuh untuk melihat relaitas yang terjadi dewasa ini. Melalui metode yang

ditawarkan Sahiron Syamsuddin yaitu *ma'nā cum maghzā* penulis berusaha mengungkap signifikansi ayat QS. surat al-Mujādalah [58]; 1-4.

## Kajian Teori

### *Ma'nā Cum Maghzā*

Metode *ma'nā cum maghzā* merupakan konsep hermeneutika (Setiawan, 2016) atau tafsir kontekstual (Amir & Hamzah, 2019) yang didengungkan dari bumi Mataram Yogyakarta untuk merespon berbagai studi al-Qur'an (Setiawan, 2016). Pemikiran tafsir kontekstual atau hermeneutika merupakan sebuah upaya untuk mencari kehendaknya dalam kitab suci al-Qur'an maupun hadis. Sebuah angin segar dalam mencairkan kebekuan makna yang dianggap telah selesai ditafsirkan. Dari sekian sederetan tokoh yang mengemukakan teori penafsiran kontekstual, dewasa ini muncul Sahiron Syamsuddin yang menawarkan metode penafsiran baru yang lebih sistematis dan praktis, yaitu *ma'nā cum maghzā*. Secara tidak langsung *ma'nā cum maghzā*, merupakan hasil studi yang dilakukan Sahiron Syamsuddin atas persilangan pendidikan tradisi keilmuan ulama Timur dan akademik kesarjana Barat mulai tahun 2017 (Syamsuddin, 2017).

Dari penggunaan istilah saja, Sahiron Syamsuddin jelas telah mengadopsi dari berbagai teori interpretasi, dapat dilihat istilah yang digunakan Sahiron Syamsuddin adalah dari al-Ghazāli dengan al-*ma'nā al-zāhir* dan al-*ma'nā al-bāṭin*, Nasr Hamid Abū Zayd dengan *ma'nā* dan *maghzā*, Hirsch dengan meaning dan significance, Gadamer dengan *sinn* dan *sinneseignaph*, sebagaimana dikemukakan oleh Malula dalam tulisannya (Malula, 2019).

Penelitian interpretasi telah terbukti dapat digunakan untuk menelaah maksud dari teks al-Qur'an dan hadis dengan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jika ditelaah lebih jauh, metode yang ditawarkan oleh Sahiron adalah kepanjangan pemikiran dari Fazlur Rahman dengan *Double Movement* (Rahman 1980), dilanjutkan muridnya Abdullah Saeed dengan nilai hirarkis (Saeed, 2014), disederhanakan lagi oleh Sahiron Syamsuddin menjadi *ma'nā cum maghzā*, konsep interpretasi ini telah dimasak matang-matang untuk menghadapi tantangan atas globalisasi, modernitas sebagai bentuk ijtihad syar'i untuk mewujudkan islam yang *rahmatan lil ālamīn*.

Kaitannya dalam pengembangan wawasan keislaman *ma'nā cum maghzā* menolak adanya nasikh dan mansukh, menurut Sahiron Syamsuddin semua ayat adalah benar dalam konteks dan situasionalnya masing-masing, sehingga setiap

ayat dapat digunakan sebagai sumber dalil, kelebihan dari metode *ma'nā cum maghzā* dengan metode terdahulu adalah, jika Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed lebih berfokus pada ayat yang bernuansa hukum, maka *ma'nā cum maghzā* yang dicetuskan Sahiron Syamsuddin lebih bersifat universal dalam setiap ayat kecuali ayat *al-aḥruf muqāṭa'ah* yang oleh banyak ulama mujma' 'alaih bahwa hanya *Allahu ya'lamu bimurādih* (Syamsuddin, 2009).

Berbagai variasi contoh implemetasi *ma'nā cum maghzā* telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Berikut berbagai aplikasi penelitian *ma'nā cum maghzā* yang telah diterapkan dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis. sebagai contoh pertama kata *fitnah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 190-193, oleh ulama terdahulu merupakan ayat yang menerangkan tentang peperangan atau *qitāl* dan *fitnah*, namun dengan interpretasi *ma'nā cum maghzā* pembacaan ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil radikalisme dan terorisme yang sedang ramai di Indonesia, hal tersebut membuktikan bahwa *ma'nā cum maghzā* merupakan tawaran terbaru dalam penafsiran al-Qur'an (Habibi 2019).

Tidak berhenti disitu, pengembangan *ma'nā cum maghzā* juga dapat dikembangkan untuk mengungkap signifikansi dalam pemahaman hadis nabi, sebagaimana M. Syachrofi yang menuliskan penelitian *ma'nā cum maghzā* dalam hadis yang berjudul "Signifikansi Hadis-Hadis Memanah dalam Tinjauan Teori *Ma'na-Cum-Magza*, hadis anjuran tentang pelatihan memanah merupakan upaya untuk berjihad ketika terdapat peperangan, namun dalam dunia yang damai dan penuh ketentraman, memanah diartikan sebagai fokus terhadap pengembangan potensi diri menjadi muslim yang kuat dalam segala aspek, serta menggunakan kekuatan akal pikiran, kreatifitas dalam ekonomi, sosial, pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan, menumpas kemiskinan, serta mengikis kebodohan sesuai konteksnya masing-masing (Syachrofi, 2018).

Metode penelitian interpretasi *ma'nā cum maghzā* memiliki tiga tahapan atau langkah metodologis namun sebelum itu mufassir harus terlebih dahulu harus mencari teks ayat yang sesuai dengan kajian yang sedang dikaji sebagai asumsi dasar yang dimiliki setelah itu baru kemudian dilakukan langkah metodologis (Syamsuddin, 2009).

Pertama, yaitu analisis linguistik, mencari *ma'na* yang disampaikan bersifat *haqīqī* (eksplisit atau tersurat) maupun bersifat *majāzī* (implisit atau tersirat), hal ini dapat dilakukan dengan membukan buku leksikologi klasik seperti kamus *Lisān al-'Arab* maupun karya tafsir dengan corak linguistik (Syamsuddin, 2017).

Kedua, analisis historis, dalam bahasa 'ulūmul Qur'ān disebut asbābun nuzūl, dengan melihat kitab asbābun nuzūl mikro maupun makro, adapun asbābun nuzūl dapat melihat kepada tafsir yang kuat akan riwayat seperti tafsir Jāmi' al-Bayan al-Ṭabāri, lubāb al-nuqūl al-Suyuti, maupun tafsir al-Jābiri. Sedangkan asbābun nuzūl makro dapat melihat munāsabah al-āyat dan kajian makkiyyah madaniyyah.

Ketiga, mencari *ma'nā cum maghzā* dengan menerka argumen yang sesuai dengan konteks atau isu sekarang, tentunya dengan mempertimbangkan instrumen yang sekarang, dalam hal ini mufassir dituntut untuk berijtihad mengupayakan kemaslahatan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil 'ālamīn sehingga muncul gagasan baru dari makna terdalam dari suatu ayat atau disebut signifikansi (Samsudin, 2019).

### *Relasi Suami-Istri*

Relasi suami dan istri merupakan ladang ibadah jika dilakukan dengan benar dan tepat, namun juga dapat menjadi musibah jika dijalankan dengan tindakan yang jahat. Dalam Islam relasi antara suami dan istri banyak dikaji sejak ulama klasik itulah sebabnya Islam menjadi agama yang ramah bagi kaum perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Buya Husein, menurutnya kaum tradisional seperti kiai dan lingkungan pesantren harusnya belajar kepada nabi bagaimana memperlakukan seorang istri dengan bijak dan terhormat (Muhammad, 2001), bukan hanya belajar atas bunyi teks saja, bahwa antara suami dan istri memiliki peran yang saling bersinergi bukan malah saling kontestasi (Muhammad, 2004).

Perempuan dalam literatur klasik digambarkan selalu dalam wilayah domestik (kasur, dapur, sumur) yaitu mengurus kebutuhan rumah tanpa mengetahui dunia luar pendidikan apalagi sosial politik, namun dewasa ini, wanita telah terangkat derajatnya menjadi makhluk yang tidak emperior, perempuan memiliki posisi berdiri sama tinggi sejajar sama tegak dengan kaum laki-laki, sekarang sudah sangat wajar dan tidak ada salahnya jika seorang istri bekerja kemudian seorang suami merawat anaknya, atau sang suami mencuci sedang sang istri memasak nasi, semua beban dibagi secara seimbang tidak memberatkan satu sama lain, sebagaimana Siti Khadijah yang berperan rasionalis, tenang, aktif, sekaligus kritis saat awal turunnya wahyu kepada nabi Muhammad saw (Munharif & Dkk, 2002).

Secara umum studi ragam kajian relasi suami-istri dibagi menjadi dua. Pertama, relasi suami-istri dalam pandangan kaum religius menggunakan pendekatan penafsiran terhadap kitab suci al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini al-Qur'an sebagai kitab suci diposisikan sebagai kitab petunjuk bahwa manusia dalam menentukan pasangannya haruslah memiliki kafa'ah atau kesetaraan, ibarat kata, orang yang nilai dirinya enam puluh jangan memilih pasangan yang di atas enam puluh seperti tujuh puluh, sederhananya santri mendapat santri, *syarifah* mendapatkan *habaib*, *gus* dapat *ning*, orang biasa mendapat orang biasa, walaupun terkesan hirarkis sebab adanya perbedaan kelas sosial, namun hal semacam ini dapat menjadiantisipasi menghindari relasi suami-istri yang kurang baik, sebab relasi yang baik antara suami istri dapat diwujudkan melalui *mu'asyarah bil ma'ruf* (ketersalingan hubungan yang baik), prinsip *sakīnah mawaddah warahmah* (ketentraman, cinta dan kasih), *musāwah baina al-wājib wa al-ḥuqūq* (keseimbangan antara kewajiban dan hak yang dijalankan).

Kedua, relasi suami istri dalam pandangan kaum sosial dan rasionalis dengan mengedepankan sikap saling peduli dan nurani. Berikut contoh kecenderungan penelitian tentang relasi sosial baik secara religius maupun sosialis. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pendekatan religius dapat dilihat dari tulisan dari Zuhrah yang berjudul "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir *Maudhu'iy*" bagaimana al-Qur'an ditafsirkan menghimbau untuk berperangai baik terhadap keluarga tidak otoritatif namun lebih bersikap kolektif objektif (Zuhrah, 2013).

Tulisan dari Jahroh yang berjudul "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri" (Jahroh, 2018) juga ikut meramaikan diskusi. Jahroh mengemukakan bagaimana pentingnya mengawali pernikahan berdasarkan satu sekufu sehingga mudah dalam membangun relasi yang baik antara suami istri. Disisi lain terdapat tulisan dari "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz" untuk mengedepankan sikap kehati-hatian dalam berumah tangga, jangan mudah emosi sebab hal tersebut merupakan penyesakan dikemudian hari, bahwa menjaga kelangsungan pernikahan merupakan ibadah sunnah muakkad sehingga melakukan nusyuz sampai berujung talak adalah makruh (Darajat, 2017).

Dari kaum rasionalis terdapat tulisan dari Mulyadi yang berjudul "Relasi Laki-laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)" bahwa dalam hubungan suami dan istri perlu direinterpretasi sebab mustahil wanita selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil (Mulyadi, 2014), terlebih dalam kejahatan



seksual yang malah dilakukan oleh suami (Khatimah, 2013), perlu adanya komunikasi yang sehat dalam keluarga untuk mencapai sebuah maslahat (Juanda & Eveline, 2018).

### *Relasi Suami Istri dalam QS. al-Mujadilah [58]: 1-4.*

Al-Qur'ān merupakan kitab suci yang mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini relasi suami-istri disebutkan dalam al-Qur'ān sebanyak empat belas kali, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, Q.S. al-Nisā' [4]: 19, Q.S. al-Baqarah [2]: 187, Q.S. al-Nisā' [4]: 1, Q.S. al-A'rāf [7]: 188, Q.S. al-Zumar [39]: 6, Q.S. al-Nahl [16]: 72, Q.S. al-An'ām [6]: 8, Q.S. al-Nisā' [4]: 19, Q.S. al-Taubah (9): 24, Q.S. al-Hajj [22]: 13, Q.S. al-Syu'arā [26]: 14, Q.S. al-Mujādalah [58]: 1, dan ayat 22. Adapun penulis mengangkat QS. al-Mujādalah [58]: 1-4, didasari atas esensi ayat yang mengandung kisah relasi suami dan istri secara eksplisit di dalam al-Qur'ān, seringnya dalam menyebutkan ayat tentang relasi suami-istri disebut dengan nuansa ayat eticho legal (ayat yang bermuatan hukum), atas dasar tersebut kemudian dikaji sebab dalam al-Qur'ān terdapat hal lain yang dapat diperhatikan untuk diambil pelajaran QS. al-Mujādalah [58]: 1-4.

“Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (1) Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (2) Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (3). Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih (4). (QS. al-Mujādalah [58]: 1-4)

Surat al-Mujādalah merupakan surat yang turun setelah nabi Muhammad Saw. Hijrah ke Madinah beserta para sahabatnya. Beberapa ulama sepakat bahwa dalam pemberian kenamaan surat ini terdapat perbedaan pandangan penyebutan antara QS. al-Mujādalah yang berarti seorang perempuan yang digugat, dan sebutan yang satunya dengan menggunakan al-Mujādilah dengan artian seorang perempuan yang menggugat. Dalam banyak penafsiran disebutkan bahwa ayat ini turun atas relasi sahabat istri dan suami yang tidak baik, dalam hal ini penulis menyebutkan istri terlebih dahulu, sebab peran seorang istri disini sungguh heroik, yaitu Khawlah Bint Ša'labah yang ditalak *ḡihār* oleh suaminya yang bernama Aus Ibn šāmit, talak *ḡihār* merupakan kiasan yang ditujukan oleh suami kepada istri disamakan dengan punggung seorang ibu, posisi ibu tidaklah boleh dinikahi, sehingga talak *ḡihār* merupakan budaya jahili orang zaman jahiliyyah yang memperistri namun putus perkawinan serta tidak dinafkahi, posisi tersebut tentu menjadikan dilematis dan ironis untuk seorang istri, secara hukum Islam dan hukum adat Arab masih berstatus suami istri namun kenyataannya seakan mereka sudah lepas hubungan (Mattson, 2013).

Setelah dilakukan takhrij ḡadīṣ setidaknya terdapat riwayat ḡadīṣ yang menjelaskan *asbāb al-nuzūl* dari ayat tersebut. Periwiyatan tersebut dapat ditemukan di dalam kitab ṣaḡīḡ al-Bukḡāri sebanyak dua kali yaitu ḡadīṣ No. 7385, dan No. 6838, (al-Bukḡāri 1987), Imam Jalāluddīn al-Maḡalli dalam tafsirnya juga menyebutkan setidaknya delapan ḡadīṣ yang berkaitan dengan periwiyatan *asbāb al-Nuzūl* QS. al-Mujādalah, yaitu musnad Imam Aḡmad Ibn ḡanbal No. 23.803, Sunan al-Kubra al-Bayḡaqī No. 15.518, No. 15.519, Sunan al-Suḡhra al-Nasā'i No. 3462, Sunan al-Kubra al-Nasā'i No. 5.621 No. 11.466, Sunan Ibn Māḡah No. 192 dan No.2121 (Al-Mahalli & Al-Syuti, 2017), adapun ḡadīṣ ṣaḡīḡ al-Bukḡāri yang menjelaskan tentang *asbāb al-nuzūl*

*Dan diriwayatkan dari al-A'mas dari Tamīm dari 'urwah dari Sayyidah 'Āisyah berkata segala puji bagi Allah yang telah berkenan melampungkan pendengarannya atas suara-suara (pengaduan khaulah Bint ša'labah) maka Allah Ta'āla kemudian menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallama –(Qad Sami'allahu Qaula allati Tujādilaka fi Zaujihā)*

Ayat ini menjelaskan bahwa al-Qur'ān sangat kuat hadir sebagai kitab yang membela kaum *muṣtaḡ'afīn*, ayat yang diturunkan di Madinah memiliki tiga fondasi sebagaimana dikemukakan oleh Misrawi (Misrawi, 2009).

Pertama, fondasi teologis, disebutkan merupakan hal penting dalam sebab hijrah nabi Muhammad ke Madinah, kondisi orang Makkah yang sudah tidak

memungkinkan menjadikan nabi hijrah ke Madinah, pada saat itu orang Madinah telah banyak yang masuk Islam dan jelas telah menjadi sahabat, solidaritas terhadap sesama muslim yang luar biasa.

Kedua, fondasi moralitas, masyarakat madinah banyak yang kafir ahli Kitab disana juga terdapat penganut agama semitik –dalam Islam disebut Ḥanīfiyyah-ajarannya yang masih murni mengikuti ajaran tauhid, ditambah adanya agama Yahudi dan Nasrani yang hidup berdampingan disisi lain banyak yang kemudian masuk Islam dan berperilaku baik. Ketiga, fondasi sosial politik, selain dari kedua fondasi yang telah disebutkan hijrah nabi Muhammad bertujuan untuk kembali lagi berdakwah ke Makkah, namun sebelum itu musyawarah terhadap Islam telah banyak dibicarakan di Madinah.

## **Intrepretasi Ma'nā Cum Maghzā dalam QS. al-Mujādalah [58]: 1-4.**

### *Analisis Linguistik*

Analisis linguistik Sahiron Syamsuddin menegaskan untuk merujuk bahasa pada penerima pertama al-Qur'ān yaitu nabi Muhammad dan para sahabatnya. Salah satu cara untuk mengetahui bahasa al-Qur'ān pada penerima pertama adalah dengan merujuk kepada kitab leksikologi klasik seperti Lisānul 'Arab, merujuk kepada Intertekstualitas(munāsabah al-ayāt) dan intratekstualitas (Isra'iliyyat), selain itu juga merujuk kepada tafsir ulama yang bernuansa kebahasaan dari klasik, pertengahan, hingga modern. Adapun tafsir klasik yang bernuanasa linguistik terdapat karya dari Tanwīr al-Miqbās fi Tafsīr Ibn 'Abbas yang disebut sebagai tafsir pertama yang ada, disusul dengan Tafsīr milik Muqātil Ibn Sulayman, pada tataran pertengahan terdapat tafsir al-Jalāin milik al-Maḥalli dan al-Suyūti, dan tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwir milik Ibn 'Āsyūr. Dari beberapa penafsiran yang disebutkan diatas, menurut Sahiron Syamsuddin analisis ini bertujuan untuk mengetahui singkronik/ šawābīt al-ma'na (makna asal) dan diakronik/ *taghayyur al-ma'na* (makna relasional) (Samsudin, 2019).

Pada penggalan ayat *Qad Sami'allahu Qaula allati Tujādilaka fi Zaujihā*. Dalam kamus Lisān al-'Arab disebutkan bahwa lafaz sami'a memiliki dua makna, haqīqī dan majāzi, pada taraf makna haqiqi sami'a diartikan sebagai radda al-aṣamma merupakan lawan kata dari tuli yaitu mendengar dengan telinga. Dalam tingkatan makna majāzi kata sami'a diartikan dengan qabulul 'amal, ijabah al-duā' yaitu diterimanya amal atau diturutinya sebuah doa (Manzur, 2008). Dalam tafsir Ibn Abbas dijelaskan bahwa anna Allaha ta'āla qad 'alima qabla an tu'allimaka ya

Muhammad, bahwa Allah telah mengetahui sebelum nabi Muhammad diberi tahu oleh Khawlah Bint Ša'labah, dari hal ini dapat diketahui bahwa makna *sami'a* yaitu Allah telah mengetahui. Selanjutnya tentang *allati Tujādilaka fi Zaujihā*, lafaz *allati* adalah Khawlah Bint Tha'labah Ibnu Malik Ibn al-Dakhshim al-Ansariyyah, dan yang dimaksud dengan *Zaujihā* adalah Aws Ibn al-Samit al-Ansari. Tujādiluka adalah isim yang bermakna lil musyarakah yaitu terdapat ketersalingan antara dua orang, dalam hal ini Khawlah Bint ša'labah dengan Aws Ibn al-Šamiṭ al-Anṣāri saling adu mulut, sehingga timbul perdebatan yang berujung *zihār* (Thalhah, 2013).

Menurut al-Suyuti mengapa sampai Allah menggunakan kata Qad Sami'a sebab di dalam ayat ini terdapat norma yang tidak baik yang dilakukan oleh kaum jahili. Perbuatan norma yang tidak baik tersebut adalah *zihār* dan *ilā'*, keduanya merupakan memiliki munāsabah al-āyat dalam merespon ṭalaq ahlil jahiliyyah (Al-Mahalli & Al-Syuti, 2017). Menurut Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr dalam tafsirnya mengemukakan yang dimaksud Qad Sami'a adalah istajāba Allah fi Ṭalbi al-'adli (Allah telah mengabdikan pencarian keadilan), kemudian maksud dari tujādiluka menurut Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr adalah al-iḥtijāj wa al-istidlāl yaitu seorang proses perempuan yang mengadu, memprotes, mencari petunjuk, ḍāmir ka itu maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. sedangkan huruf fi pada ayat fi zaujihā bima'na tabyīn yang berarti menjelaskan tentang suaminya perempuan Khawlah Bint ša'labah yaitu Aws Ibn al-Šamiṭ al-Anṣāri. Selanjutnya penggalan ayat wa tasytakī ila Allah, adalah bentuk kata yang bersifat mubālaghah fi Syakwa wahiya zikru mā ādzāhu yaitu kata yang menunjukkan arti kata sangat dalam hal dimaksudkan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Khawlah Bint ša'labah atas perlakuan suaminya belum direspon oleh nabi dengan solusi yang baik, sebab belum ada wahyu yang turun, sehingga Khawlah Bint ša'labah kemudian mengadu kepada Allah sendiri atas perlakuan suaminya yang semena-mene dalam hubungan seksual terhadap istrinya (Ibn 'Āsyūr, 1984).

Pada ayat selanjutnya yaitu ayat dua dalam QS. al-Mujādalah, Allah menjelaskan bahwa *zihār* merupakan perbuatan yang munkar dan dusta keduanya menggunakan shighah mubālaghah dalam bahasa Indonesia disebut dengan hiperbolis, kata wazūra mengikuti wazan fu'ūlun yang berarti sangat dusta dalam berbicara. Ayat ini memebrikan informasi atas penyesalan Aws Ibn al-Šamiṭ al-Anṣāri telah melakukan *zihār* kepada istrinya, namun Allah kemudian membalas dengan redaksi ayat dengan menggunakan *adat ta'kīd* dua sekaligus yaitu berupa huruf *Inna* dan huruf *lam ta'kīd*, yaitu *Inna Allah la 'afuwwun ghafūr*, ayat tersebut

berarti sesungguhnya Allah adalah zat yang sungguh maha pemaaf dan maha pengampun. Kemudian bentuk pengampunan Allah setelah seseorang telah melakukan *zihār* adalah dengan melakukan penebusan dosa berupa *kaffārat* (Al-Syafi', 1998).

*Kaffārah* merupakan bahasa arab yang berarti penebusan. Coba bandikan dengan tradisi biblikal Kritten maupun agama Yahudi yang juga terdapat tradisi peribadatan penebusan dosa (Al-Makin, 2016). Penebusan dalam al-Qur'ān ini dilakukan sebagai tabuat atas perlakuan seseorang yang telah melakukan perbuatan haram yaitu *zihār*, hal ini kemudian secara berurutan al-Qur'ān dalam QS. al-Mujādalah [58]: 2-4 menyebutkan tiga tahapan yang dapat dipilih yaitu, membebaskan seorang budak atau, berpuasa dua bulan berturut turut atau, memberi makan 60 orang yang membutuhkan sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-Jalālain (Al-Mahalli & Al-Syuti, 2017). Hal tersebut merupakan sebuah perintah dari Allah dan rasulnya jika masih tetap beriman, sebab Allah dan RasulNya memiliki hukum (batas) yang tidak boleh dilanggar. Maka apabila melakukan ketidakbaikan dengan berlaku *zihār* kepada istrinya, maka orang tersebut telah melakukan ingkar kepada Allah dan RasulNya, sehingga akan mendapatkan azab (Sulaiman, 1998)

## **Analisis Historis**

### *Historis mikro*

Dalam ayat ini mengandung sebuah cerita relasi suami istri yang sedang tidak baik-baik saja. Ceritanya adalah bahwa Khawlah Bint Ša'labah Ibn Mālik Ibn al-Dakhshim al-Ansariyyah menikah dengan Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri, si istri yaitu Khawlah Bint Ša'labah merupakan wanita yang sangat cantik jelita, berparas molek, bertubuh indah, kaya raya, memiliki kecukupan harta dan lahir dari keluarga terpandang, Khawlah Bint Ša'labah menikah dengan Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri merupakan sahabat biasa, tidak kaya, gambarannya adalah orang yang tidak terlalu giat bekerja, dengan menikmati harta Khawlah Bint Ša'labah. Pada saat usia yang sedikit tua Khawlah Bint Ša'labah masih terlihat cantik dengan namun sudah mulai nampak keriput, sampai kemudian Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri ingin melakukan hubungan seksual dengannya padahal Khawlah Bint Ša'labah sedang haid. Ketika Khawlah Bint Ša'labah menolak ajakan suaminya dan hendak pergi keluar rumah, Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri menjadi marah dan berkata: "jika kamu meninggalkan rumah sebelum aku melakukan hubungan seksual denganmu,

kamu juga melanggar hukum, bagiku adalah kamu mirip punggung ibuku " (Thalhah, 2013).

Dalam redaksi lain, disebutkan bahwa Aws Ibn al-Şāmit memandangi Khawlah Bint Şa'labah saat sedang shalat, sampai dalam posisi rukuk, sehingga hasrat seksualitasnya kemudian tergugah, pada saat shalat Aws Ibn al-Şāmit tidak kuasa untuk melakukannya sehingga Khawlah Bint Şa'labah jatuh tersungkur, ia ingin menyelesaikan shalatnya terlebih dahulu, namun Aws Ibn al-Şāmit menanggapi bahwa istrinya membangkang terhadap suami yang berhasrat berhubungan seksual, lantas kemudian mengatakan *ẓihār* (Al-jābirī, 2010).

Dalam tafsir al-Ṭabarī dijelaskan bahwa Khawlah Bint Şa'labah setelah di *ẓihār* suaminya lantas kemudian mendatangi nabi Muhammad SAW (Al-tabarī, 2003), secara eksplisit terdapat dalam redaksi.

*"Telah menceritakan kepadaku Yaḥya Ibrāhīm al-Mas'ūdiyy, berkata telah mengabarkan kepadaku ayahku dari ayahnya dari ayahnya, dari kakeknya dari al-A'masy dari Tamīm Ibn Salamah, dari 'Urwah Ibn al-Zubayr, berkata, telah berkata Sayyidah Āisyah: semoga mendapatkan keberkahan atas dzat yang telah meluaskan pendengarannya atas segala sesuatu, sesungguhnya aku telah benar mendengar ucapan Khawlah Bint Şa'labah, semua orang takut juga sebagian orang lainnya, Dia (Khawlah Bint Şa'labah) kemudian mengadu tentang (perlakuan suaminya) kepada Rasulullah SAW. Dia (Khawlah Bint Şa'labah) berkata, wahai Rasulullah, dia habis memakan umurku, dan dia telah membubarkan (bentuk) perutku, sampai saya tua begini, dan terputuslah saya dari anak saya, dia (Aws Ibn al-Şāmit) telah mengatakan ẓihār kepadaku, ya Allah sesungguhnya saya mengadu kepadaMu, Nabi Muhammad kemudian bersabda, kamu tidak bisa meninggalkannya, sampai kemudian malaikat jibril AS. menurunkan ayat tersebut "Qad Sami'allahu Qaula allati Tujādilaka fi Zaujihā, lafaz Zaujihā" adalah Aws Ibn al-Şāmit."*

Dalam redaksi lain disebutkan oleh Imam al-Ṭabarī (Al-tabarī, 2003), bahwa Allah SAW. tidak hanya menurunkan QS. al-Mujādilah ayat satu melainkan sampai ke ayat yang keempat.

*"Maka Allah azza wa jalla menurunkan "Qad Sami'allahu Qaula allati Tujādilaka fi Zaujihā" sampai ayat "walilkāfirīna azābun alīm. Maka kemudian rasulullah memanggil Aws Ibn al-Şāmit maka bersabda, "apakah engkau mampu memerdekakan budak?", maka Aws Ibn al-Şāmit menjawab tidak, tidak demi Allah ya Rasulallah, saya tidak kuasa akan hal tersebut, maka rasulullah SAW. mengumpulkan uang untuk Aws Ibn al-Şāmit sehingga dapat memerdekakan budak untuk Aws Ibn al-Şāmit, kemudian Aws Ibn al-Şāmit kembali hidup dengan keluarganya."*

Namun terdapat pendapat lain menurut Ibn Asyur, bahwa Nabi Muhammad kemudian menanyai Aws Ibn al-Şāmit, “Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?”, Aws Ibn al-Şāmit menjawab, “tidak mampu ya Rasulullah”, Rasul kembali bertanya “Apakah kamu memiliki limabelas şā’?”, maka Aws Ibn al-Şāmit menjawab, “tidak memiliki”, lantas nabi kemudian memberikan enam puluh mūz untuk dibagikan kepada orang miskin, lantas Aws Ibn al-Şāmit masih bertanya, “saya tidak mengetahui untuk diberikan kesiapa saja orang yang termasuk golongan orang miskin wahai Rasulullah?”, kemudian Rasulullah berkata, “sebagian itu adalah untuk kamu, kamu boleh memakannya setiap hari satu mūz, sambil mencari orang yang miskin yang berada di Madinah (Ibn ‘Āsyūr, 1984).

### *Historis makro*

Madinah merupakan kawasan yang lebih maju dibanding Makkah. Dapat diketahui bahwa kota Madinah adalah sebuah metropolitan yang di dalamnya terdapat masyarakat yang multikultural, selain itu hukum syariat Islam mulai dikenalkan secara perlahan, Nabi Muhammad SAW. berperan penting dalam memberikan dakwah dan pengajaran pada saat itu. Pengajaran nabi meliputi berbagai hal, termasuk yang paling utama adalah nabi Muhammad mulai sedikit demi sedikit mengikis budaya patriarki, dan menghapus sistem perbudakan dengan banyaknya syariat Islam yang berkaitan dengan memerdekakan budak. Budaya patriarkal merupakan momok yang menjadikan perempuan terkungkung dalam ruang yang sempit. Pada awal Islam wanita tidak diberikan hak sebagaimana hak laki-laki, meliputi hak bicara, hak pendidikan, hak waris, hak belajar, hak politik, bahkan tidak perempuan dianggap sebagai barang yang bisa diwariskan.

Islam kemudian datang mengubah semua hal tersebut dengan segala ajarannya, namun disisi lain ada proses *tadarruj* (kebertahapan) yang dilakukan, sebab budaya patriarkal merupakan sesuatu yang sudah turun temurun dan mengakar terstigma di masyarakat (Misrawi, 2009). Oleh sebab itu masih banyak para sahabat yang terjangkit budaya patriarkal memandang wanita sebagai renadahan atau imperior, salah satunya yaitu Aws Ibn al-Şāmit, dia memiliki istri bernama Khawlah Bint Şa’labah yang dengan sengaja dikenakan *ẓihār*. Padahal *ẓihār*, merupakan tradisi talak dari kafir jahiliyyah yang bertujuan untuk menyakiti perempuan, sampai kemudian turunlah QS. al-Mujādalah 1-4 untuk menjadi dasar solusi bahwa membangun relasi suami dan istri harus dilakukan secara baik, harmonis dan saling bersinergis.

### *Signifikansi Ayat: Dari Ma'nā Menuju Maghzā*

Tahapan ini merupakan bagian terakhir dari sebuah interpretasi modern yang ditawarkan Sahiron Syamsuddin. Dalam tahapan ini penulis dituntut merefleksikan makna terbaru yang diangkat dalam sebuah penafsiran, untuk mengetahui murādullah (maksud yang dikehendaki Allah), pada ayat ini penulis setidaknya telah mendapatkan dua signifikansi ayat atau bisa disebut dengan Maghzā.

### *Keadilan*

Seorang laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT. untuk saling melengkapi tidak terkecuali suami dan istri. Untuk menuju keridaan Allah keduanya harus saling bahu-membahu bersama, tidak ada yang lebih unggul maupun lebih rendah, semua masalah diselesaikan secara musyawarah dan saling memahami, sebagaimana dalam QS. al-Mujādalah [58]: 1, Allah merespon dengan menggunakan huruf qad Sami'a yang berada dalam fi'il māḍī yang memiliki makna ta'kid yaitu menguatkan yang berarti ayat tersebut sangat penting untuk direspon karena menyangkut keadilan seorang istri yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya, dalam kisah al-Qur'an yaitu Khawlah Bint Ša'labah dan Aws Ibn al-Šāmit. Tentunya juga untuk umat muslim lainnya bahwa istri tidak boleh disakiti suami, suami juga tidak boleh diperbudak istri untuk selalu bekerja tanpa henti, semua hal dapat diselesaikan secara baik-baik, tidak perlu sampai melakukan ḡihār yang justru dapat menyakiti satu sama lain sehingga jelas atas larangan berbuat zalim antara suami dan istri.

### *Keharmonisan gender*

Budaya patrialkal sudah seharusnya mulai dikikis, khususnya perlu adanya kritik terhadap teks yang bersifat misoginis. Manusia baik laki-laki maupun perempuan sudah sepantasnya saling hormat. Lelaki tentu dapat menuntut seksual kepada perempuan, namun jangan salah, perempuan juga dapat menuntut hal seksual terhadap suami, keduanya sama-sama memiliki fungsi, porsi, bahkan relasi yang sama, tidak saling berkontestasi namun saling berintegrasi dan interkoneksi. Pada ayat QS. al-Mujādalah [58]: 2-4 mengajarkan bahwa suami dan istri dapat berpotensi melakukan hal munkar dan dusta. Oleh sebab itu perempuan tidak boleh dipukul suami begitu juga sebaliknya, perempuan berhak menolak ajakan seksualitas suami jika dalam keadaan keberatan dan telah bekerja, namun apabila keduanya sama-sama dalam keadaan prima maka menolak ajakan seksual baik



suami maupun istri merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena hal itu merupakan kebutuhan biologis atas alat reproduksi yang perlu disalurkan dengan baik, pada intinya adalah bagaimana proses saling memahami, perempuan maupun laki-laki saling menyakiti, mendapatkan kekerasan disebabkan atas relasi keduanya yang kurang mengetahui bagaimana emansipasi yang terkandung dalam QS. al-Mujādalah [58]: 1-4, bahwa terdapat ayat yang turun berkaitan tentang peristiwa KDRT dimasa Nabi Muhammad SAW, sehingga perlu disikapi dengan arif dan bijaksana baik sekarang maupun dewasa nanti.

## Simpulan

QS. al-Mujādalah [58]: 1-4 mengajarkan tentang semangat emansipatoris. Emansipatoris merupakan persamaan hak, menghargai kehidupan baik itu perempuan maupun laki-laki, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama disisi Allah, yang membedakan hanya ketaqwaannya, laki-laki dan perempuan hadir bukan untuk saling membuktikan, berkontestasi siapa yang lebih benar. Dahulu patrialkal adalah sesuatu yang legal, namun hal tersebut tidak sesuai dengan realitas sosial, hanya beberapa sisi wanita harus menerima kodratnya seperti wanita tidak bisa jadi imam ketika shalat dalam hal inipun ulama banyak yang berbeda pendapat, namun satu hal yang harus digaris bawahi, bahwa relasi suami istri merupakan proses kemanusiaan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan tidak hanya soal agama. Penyesuaian dalam relasi suami istri harus selalu dilakukan kini, esok, dan lusa nanti untuk mendapatkan kesepakatan yang tidak memberatkan dan membebani kedua belah pihak, sebab al-Qur'an dalam QS. al-Mujādalah [58]: 1-4 menegaskan diakhir surat bahwa setiap hal selalu memiliki *ḥudūdullah* (batas-batas) yang harus dipahami secara seksama baik laki-laki maupun istri.

## Referensi

- Al-jābirī, 'Ābed. (2010). *No Title Kitab Fahm Al-Qur'an Al-Ḥakīm: Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ Ḥasba Tartīb Al-Nuzūl*. Beirut: Dar Al-Syuruq.
- Al-Mahalli, J., & Al-Syuti, J. (2017). *Tafsir Jalālain*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Islamy.
- Al-Makin. (2016). *Keragaman Dan Perbedaan: Budaya Dan Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Al-Syafi', A.-R. (1998). *Al-Imam Al-Ālim Al-'Allamah Al-Ḥabru Al-Baḥru Al-Fahmah Fakhrudin Muhammad Ibn 'Umar Al-Tamīmī*. Beirut: Dar Al-kutub Al-'alamiyyah.

- Al-tabarī, A. J. M. I. J. (2003). *Jāmi' Al-Bayān Fi Tafsīr Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Al-kutub Al-'alamiyyah.
- Amir, A. M., & Hamzah, G. (2019). Dinamika Dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian*, 14(1).
- Darajat, A. F. (2017). Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 13(1).
- Ibn 'Āsyūr, M. A.-Ṭāhir. (1984). *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwir*. Tunisia: Dar Al-tunisiyya.
- Jahroh, S. (2018). Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Juanda, J., & Eveline, S. (2018). Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga. *Kerusso*, 3(1).
- Khatimah, U. K. (2013). "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam. *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
- Malula, M. (2019). Ma'nacum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin). *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 15(29).
- Manẓur, I. (2008). *Lisānul Arab*. Beirut: Dar Al-kutub Al-'alamiyyah.
- Mattson, I. (2013). *Ulumul Qur'an Zaman Kita*. Jakarta: Zaman.
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad Saw*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: LKis.
- Muhammad, H. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKis.
- Mulyadi, A. (2014). Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2).
- Munharif, A., & Dkk. (2002). *Mutiara Terpendam Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Graha Pustaka.
- Muqtada, M. R. (2014). Kritik Nalar Hadis Misoginis. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 13(2).
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2).
- Saeed, A. (2014). *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 17(1).

- Samsudin, S. (2019). Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir:”. *Suhuf Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, 12(1).
- Setiawan, A. (2016). Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' Telaah Atas Teori Ma'nā-Cum-Maghzā Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 14(2).
- Sulaiman, M. I. (1998). *Tafsīr Muqātil Ibn Sulaiman*. Beirut: Dar al-Fikr Al-Islamy.
- Syachrofi, M. (2018). Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza. *Jurnal Living Hadits*, 3(2).
- Syamsuddin, S. (2009). *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasesa Press.
- Syamsuddin, S. (2017). *Ma'na-Cum- Maghza Aproach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51*. Dalam: Atlantic Press.
- Thalhah, A. B. A. (2013). *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Zuhrah, F. (2013). Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhuiy. *Journal Analytica Islamica*, 2(1).

Halaman ini sengaja dikosongkan